



P U T U S A N
Nomor 30 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANANG KOSWARA Bin MEMED
Tempat lahir	: Bandung .
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 23 April 1976 .
Jenis kelamin	: Laki – Laki .
Kebangsaan	: Indonesia .
Tempat tinggal	: Kampung Cikamandilan Rt. 04/03 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung .
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Wiraswasta .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan di LP Warungkiara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2020 ;
 - Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG KOSWARA Bin MEMED terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan korban yang mengalami luka-luka ringan"* sebagaimana diatur dalam KESATU Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ATAU KEDUA Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG KOSWARA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.: D 4360 CI,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CI , merk / type : Yamaha / RX K 135 Cc , jenis / model : sepeda motor , tahun pembuatan 2002 , isi silinder 120 Cc , Nomor Rangka : MH33KA0102K499718 , Nomor Mesin : 3KA473970 , warna hitam ;
 - 1 (satu) unit kunci kontak kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CIDikembalikan kepada Terdakwa ANANG KOSWARA
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd



Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung dari keluarganya ;

Menimbang , bahwa atas pembelaan lisan tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-90 / CBD / Eku.2 / 12 / 2019 tanggal 20 Januari 2020 oleh Penuntut Umum , dan surat dakwaan dengan jenis dakwaan KUMULASI yaitu :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANANG KOSWARA BIN MEMED pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cisaat Kampung Lebak Sirna Rt. 05/07 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol (mabuk) mengendarai kendaraan Sepeda Motor Yamaha RX-King Nomor Registrasi D-4360-CI dengan membonceng saksi WAHYU JATNIKA BIN IMAN KOSASIH menuju kearah Bandung dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan kondisi arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai (lancar), cuaca gelap menjelang malam hari (habis magrib), keadaan medan jalan lebar lurus beraspal, dua arah kanan dan kiri jalan pemukiman dan pertokoan milik penduduk, lalu sesampainya di Jalan Raya Cisaat Kampung Lebak Sirna Rt. 05/07 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang 2 (Dua) orang pejalan kaki yaitu Sdr. IDING (alm) dan saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI sedang menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan bila dilihat dari arah Cibadak menuju Kota Sukabumi, lalu terdakwa dengan kecepatan tinggi berupaya untuk melakukan pengereman dan menurunkan gigi perseneling kendaraannya dari gigi 3 (Tiga) ke gigi perseneling 1 (Satu),



pada saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu depan kendaraannya dan tidak membunyikan klakson, akhirnya dikarenakan jarak yang terlalu dekat lalu terdakwa menabrak tubuh sebelah kanan Sdr. IDING (alm) sehingga terdental membentur aspal dan mengenai badan sebelah kanan kiri saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI sehingga mengakibatkan tubuh saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI juga membentur aspal, lalu terdakwa terluka pada bagian kepala, tangan dan kaki, sedangkan saksi WAHYU JATNIKA BIN IMAN KOSASIH mengalami luka memar dan lecet pada bagian kaki, setelah itu terdakwa bersama warga sekitar membantu membawa Sdr. IDING (alm) dan saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI ke RS. BETHA MEDIKA SUKABUMI dengan menggunakan kendaraan angkutan umum untuk dilakukan tindakan medis sampai akhirnya Sdr. IDING (alm) meninggal dunia, selanjutnya setelah luka-luka terdakwa diobati oleh petugas medis di rumah sakit lalu terdakwa pun dibawa oleh anggota Polisi yang datang ke rumah sakit menuju kantor unit laka lantas Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P / VeR / 197 / X / 2019 / RSSH tanggal 23 Oktober 2019 atas nama IDING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDHIKA DWIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDDIN, SH.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tujuh puluh tahun ini, ditemukan luka-luka robek pada kepala dan pipi, memar pada kelopak atas mata kiri, luka-luka lecet pada wajah dan telinga akibat kekerasan tumpul. Luka pada kepala dapat menimbulkan penurunan kesadaran hingga ancaman bahaya maut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. Urut Pencatatah Kematian : 1944 tanggal 20 No. Rekam Medis : 00126503 Oktober 2019 atas nama IDING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDHIKA DWIANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah R. SYAMSUDDIN, SH.

Penyakit/Gangguan :

Cedera kecelakaan lalu lintas.

Bahwa perbuatan terdakwa ANANG KOSWARA BIN MEMED sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**



DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANANG KOSWARA BIN MEMED pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Cisaat Kampung Lebak Sirna Rt. 05/07 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol (mabuk) mengendarai kendaraan Sepeda Motor Yamaha RX-King Nomor Registrasi D-4360-CI dengan membonceng saksi WAHYU JATNIKA BIN IMAN KOSASIH menuju kearah Bandung dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan kondisi arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai (lancar), cuaca gelap menjelang malam hari (habis magrib), keadaan medan jalan lebar lurus beraspal, dua arah kanan dan kiri jalan pemukiman dan pertokoan milik penduduk, lalu sesampainya di Jalan Raya Cisaat Kampung Lebak Sirna Rt. 05/07 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang 2 (Dua) orang pejalan kaki yaitu Sdr. IDING (alm) dan saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI sedang menyeberang jalan dari arah kiri ke kanan jalan bila dilihat dari arah Cibadak menuju Kota Sukabumi, lalu terdakwa dengan kecepatan tinggi berupaya untuk melakukan pengereman dan menurunkan gigi perseneling kendaraannya dari gigi 3 (Tiga) ke gigi perseneling 1 (Satu), pada saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu depan kendaraannya dan tidak membunyikan klakson, akhirnya dikarenakan jarak yang terlalu dekat lalu terdakwa menabrak tubuh sebelah kanan Sdr. IDING (alm) sehingga terpental membentur aspal dan mengenai badan sebelah kanan kiri saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI sehingga mengakibatkan tubuh saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI juga membentur aspal, lalu terdakwa terluka pada bagian kepala, tangan dan kaki, sedangkan saksi WAHYU JATNIKA BIN IMAN KOSASIH mengalami luka memar dan lecet pada bagian kaki, setelah itu terdakwa bersama warga sekitar membantu membawa Sdr. IDING (alm) dan saksi AYI BAHTIAR BIN OCID SUPANDI ke RS. BETHA

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd



MEDIKA SUKABUMI dengan menggunakan kendaraan angkutan umum untuk dilakukan tindakan medis sampai akhirnya Sdr. IDING (alm) meninggal dunia, selanjutnya setelah luka-luka terdakwa diobati oleh petugas medis di rumah sakit lalu terdakwa pun dibawa oleh anggota Polisi yang datang ke rumah sakit menuju kantor unit laka lantas Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 04/RM.RSBM/X2019 tanggal 09 Desember 2019 atas nama AYI BAHTIAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSTINA AMELIA, dokter pada Rumah Sakit BETHA MEDIKA.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban pensiunan BUMN. Berumur 63 tahun, korban datang dengan keadaan sadar, ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Betha Medika, tidak ditemukan adanya luka, pada korban dilakukan observasi di IGD.

Bahwa perbuatan terdakwa ANANG KOSWARA BIN MEMED sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi WAHYU JATNIKA Bin IMAN KOSASIH , yang disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada perubahan ;
 - Bahwa Terdakwa dari tangerang sehabis acara pernikahan keluarga Terdakwa dan menuju akan pulang ke rumahnya di Kota Bandung ;
 - Bahwa saksi berangkat dari Tangerang jam 14.30 wib di hari minggu dan akan kembali karena akan kerja seninnya ;
 - Bahwa saksi saat kejadian sebagai penumpang di motor Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wib dan kejadian terjadi di Jalan Raya Cisaat Kampung Lebak Sirna Desa Nagrak Kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kecelakaan antara motor yang Terdakwa kendaraai dan menabrak dua pejalan kaki yang menyebrang jalan ;
 - Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa saat kejadian adalah sekitar 40 sampai 50 Km/jam dengan persneling gigi 3 dan lampu tidak menyala ;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa Surat Ijin mengemudi dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada orang lain ;
 - Bahwa dari jarak dua meter Terdakwa berusaha mengerem kendaraan namun tetap mengenai korban dan titik perkenaan pada korban adalah bagian ban dan bodi depan kendaraan sepeda motor mengenai tangan dan kaki serta badan pejalan kaki yang bernama IDING dan akhirnya korban terjatuh tergeletak dengan kepala terbentur pada aspal jalan dan posisi korban IDING berada dibadan jalan diruas jalan sebelah kiri berdekatan dengan lokasi kendaraan motor Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka pada wajah dan tangan serta kaki sedangkan penumpang motor mengalami luka lecet pada tangan dan kakinya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena jarak sudah dekat dengan posisi dua korban berdiri ;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha menolong korban dengan membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Betha Medika Sukabumi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi SOBUR BUHONI Bin BASRI (alm) telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada perubahan ;
 - Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wib di jalan raya cisaat antara sepeda motor RX King dengan korban dua orang pejalan kaki ;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban pejalan kaki yaitu korban IDING dan korban AYI BAHTIAR ;
 - Bahwa korban saat itu akan menyebrang jalan sehabis dari melaksanakan ibadah maghrib di masjid ;

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara benturan keras dan saat kejadian saksi berada didalam kios cukur dan lokasinya dekat dengan kios cukur tersebut ;
- Bahwa menurut saksi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu RX King melaju dengan kencang karena suara benturan nya keras sekali ;
- Bahwa saat kejadian , saksi tidak mendengar suara klakson dari kendaraan apapun ;
- Bahwa saksi kemudian ikut menolong korban kecelakaan dengan cara dinaikkan ke dalam angkot untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi mendengar korban bernama IDING keesokkan harinya meninggal di RS Betha Medika ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RUSLAN Bin KOMAR telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam kios cukur yang jaraknya dengan tempat kejadian adalah sekitar sepuluh meter ;
- Bahwa kejadian hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 jam 18.30 wib di jalan raya cisaat ;
- Bahwa saksi melihat korban bernama IDING tidak sadarkan diri dan tergeletak di jalan raya dan korban yang lain bernama AYI BAHTIAR dalam keadaan sadar sambil meringis kesakitan memegang dadanya;
- Bahwa situasi lalu lintas saat kejadian adalah tidak terlalu ramai / lancar , gelap menjelang malam hari jalan lurus lebar dan beraspal ;
- Bahwa saksi mendengar keesokan harinya korban bernama IDING meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi AYI BAHTIAR Bin OCID SUPANDI (Alm) telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas selain korban bernama IDING ;
- Bahwa korban bernama IDING mengalami luka di bagian kepala belakang dan saat kejadian tidak sadarkan diri ;
- Bahwa letak perkenaan dalam kejadian tersebut adalah bagian depan motor RX King yang dikendarai Terdakwa mengenai atau menabrak bagian badan sebelah kanan dari korban IDING sehingga korban terpental dan mengenai badan sebelah kanan saksi kemudian terjatuh ke aspal jalan ;
- Bahwa saksi terpental sekitar lima atau enam meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa untuk kecepatan motor saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi masih sadarkan diri dan dibawa warga ke pinggir jalan kemudian saksi dibawa ke rumah sakit betha medika Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi PIPIH SOPIAH Binti AMIN (Alm) telah disumpah menurut agamanya dipersidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi adalah istri dari almarhum IDING ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat dan saksi baru mengetahui korban sudah berada di rumah sakit ;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah sakit , saksi mengetahui kemudian suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga saksi dan telah memberikan bantuan serta santunan kepada saksi dan keluarga ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor : P / Ver / 197 / X / 2019 / RSSH tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Iding , dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDHIKA DWIANTO , dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki usia tujuh puluh tahun ini , ditemukan luka-luka robek pada kepala dan pipi , memar pada kelopak atas mata kiri , luka-luka lecet pada wajah dan telinga akibat kekerasan benda tumpul . Luka pada kepala dapat menimbulkan penurunan kesadaran hingga ancaman bahaya maut;
2. Visum et Repertum Nomor : 04 / RM .RSBM / X / 2019 tanggal 9 Desember 2019 atas nama AYI BAHTIAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YUSTINA AMELIA , dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban pensiunan BUMN berumur 63 Tahun korban datang dalam keadaan sadar ke instalansi gawat darurat RS Betha Medika , tidak ditemukan adanya luka pada korban dilakukan observasi di IGD ;

Menimbang , bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian , Terdakwa setelah menghadiri acara pernikahan di keluarga Terdakwa di Tangerang dan Terdakwa akan kembali pulang ke rumah Terdakwa di Kota Bandung ;
- Bahwa saat pulang , Terdakwa membawa satu penumpang bernama saksi WAHYU JATNIKA tetapi tidak membawa muatan barang ;
- Terdakwa merasakan lelah diperjalanan namun tidak istirahat kemudian Terdakwa lanjut pulang akan ke daerah Bandung namun diperjalanan ;
- Bahwa kendaraan motor saat itu melaju dari arah Cibadak menuju arah ke Kota Sukabumi dan saat kejadian ada dua orang yang menyeberang jalan yaitu saksi AYI BAHTIAR dan korban bernama IDING ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengerem laju kendaraan motornya namun tidak berhasil dan menabrak dua orang tersebut ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa saat kejadian adalah sekitar 40 sampai 50 Km/jam dengan persneling gigi 3 dan lampu tidak menyala ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa Surat Ijin mengemudi dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada orang lain ;

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jarak dua meter Terdakwa berusaha mengerem kendaraan namun tetap mengenai korban dan titik perkenaan pada korban adalah bagian ban dan bodi depan kendaraan sepeda motor mengenai tangan dan kaki serta badan pejalan kaki yang bernama IDING dan akhirnya korban terjatuh tergeletak dengan kepala terbentur pada aspal jalan dan posisi korban IDING berada dibadan jalan diruas jalan sebelah kiri berdekatan dengan lokasi kendaraan motor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada wajah dan tangan serta kaki sedangkan penumpang motor mengalami luka lecet pada tangan dan kakinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena jarak sudah dekat dengan posisi dua korban berdiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menolong korban dengan membawa ke rumah sakit terdekat yaitu RS Betha Medika Sukabumi ;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan tidak ada keberatan dari salah satu pihak ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan kejadian kecelakaan ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan , Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.: D 4360 CI ,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CI , merk / type : Yamaha / RX K 135 Cc , jenis / model : sepeda motor , tahun pembuatan 2002 , isi silinder 120 Cc , Nomor Rangka : MH33KA0102K499718 , Nomor Mesin : 3KA473970 , warna hitam ;
- 1 (satu) unit kunci kontak kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CI ;

yang seluruh barang-barang bukti tersebut telah memenuhi prosedur penyitaan yang sesuai ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wib di jalan raya cisaat

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Lebak sirna Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian kecelakaan mengendarai sepeda motor RX King No.Pol.D 4360 CI dengan membawa penumpang satu orang yaitu saksi WAHYU JATNIKA ;
- Bahwa kendaraan motor saat itu melaju dari arah Cibadak menuju arah ke Kota Sukabumi dan saat kejadian ada dua orang yang menyeberang jalan yaitu saksi AYI BAHTIAR dan korban bernama IDING ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengerem laju kendaraan motornya namun tidak berhasil dan menabrak dua orang tersebut ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa saat kejadian adalah sekitar 40 sampai 50 Km/jam dengan persneling gigi 3 dan lampu tidak menyala ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa Surat Ijin mengemudi dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada orang lain ;
- Bahwa dari jarak dua meter Terdakwa berusaha mengerem kendaraan namun tetap mengenai korban dan titik perkenaan pada korban adalah bagian ban dan bodi depan kendaraan sepeda motor mengenai tangan dan kaki serta badan pejalan kaki yang bernama IDING dan akhirnya korban terjatuh tergeletak dengan kepala terbentur pada aspal jalan dan posisi korban IDING berada dibadan jalan diruas jalan sebelah kiri berdekatan dengan lokasi kendaraan motor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada wajah dan tangan serta kaki sedangkan penumpang motor mengalami luka lecet pada tangan dan kakinya ;
- Bahwa korban bernama AYI BAHTIAR dengan kaki terluka dan masih sadarkan diri selanjutnya dua korban dibawa ke rumah sakit Betha Medika Sukabumi dan untuk korban bernama IDING meninggal dunia di RS Betha Medika Sukabumi ;

Menimbang , bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut , Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan KUMULATIF yaitu KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Menimbang , bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu , antara lain :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” .

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama ANANG KOSWARA Bin MEMED yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa di perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia .

Menimbang , bahwa kelalaian dapat diartikan sebagai suatu sikap, tindakan atau perbuatan yang kurang hati-hati atau lalai atau lupa atau kurang cermat atau kurang perhatian sehingga dapat membahayakan yang lain maupun dirinya sendiri ;

Menimbang , bahwa menurut Simons, seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai ke hati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan, selanjutnya, pada dasarnya culpa mempunyai dua unsur masing-masing, "tidak adanya ke-hati-hatian" dan "kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul." ;

Menimbang , bahwa kurang hati-hatian yang mana yang dapat dipidana ? ;

Menimbang , bahwa "kurang hati-hatian" itu harus ditafsirkan sebagai '*grove schuld*' atau *culpa lata* / kesalahan yang bersifat berat dan bukan sebagai *culpa levis* atau dapat diartikan sebagai kesalahan yang bersifat ringan ;

Menimbang , bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King No.Pol D4360 CI dengan membawa penumpang yaitu saksi WAHYU JATNIKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa sebelum terjadi kecelakaan , kendaraan yang Terdakwa kendarai melaju dari arah Cibadak menuju arah kota Sukabumi tepatnya kejadian berada di Jalan Raya Cisaat Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi , sedangkan posisi pejalan kaki yaitu IDING dan saksi AYI BAHTIAR menyebrang jalan dari kiri ke kanan di jalan raya cisaat tersebut ;

Menimbang , bahwa Terdakwa berangkat dari Tangerang dengan tujuan pulang ke rumahnya di Kota Bandung dan dari Keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasakan lelah diperjalanan namun tidak istirahat kemudian Terdakwa lanjut pulang akan ke daerah Bandung namun diperjalanan terjadi kecelakaan ;

Menimbang , bahwa sebelum mendekati tempat kejadian kecelakaan , kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu adalah sekitar 40 sampai 50 Km / Jam dan melaju dengan menggunakan gigi perseneling 3 (Tiga) ;

Menimbang , bahwa sesampai ditempat kejadian , ada pejalan kaki yang menyebrang jalan kemudian Terdakwa melaju dengan kencang dan terdakwa tidak membunyikan klakson kendaraannya serta lampu kendaraan RX King tidak menyala sehingga korban tidak melihat tanda lampu dari kendaraan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menabrak saksi AYI BAHTIAR dan korban IDING ;

Menimbang , bahwa Terdakwa tidak berusaha mengerem maupun membunyikan klakson yang memberikan tanda kepada korban sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : P / Ver / 197 / X / 2019 / RSSH tanggal 23 Oktober 2019 atas nama IDING , dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANDHIKA DWIANTO , dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki usia tujuh puluh tahun ini , ditemukan luka-luka robek pada kepala dan pipi , memar pada kelopak atas mata kiri , luka-luka lecet pada wajah dan telinga akibat kekerasan benda tumpul . Luka pada kepala dapat menimbulkan penurunan kesadaran hingga ancaman bahaya maut ;

Menimbang , bahwa Terdakwa lalai tidak berkonsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami meninggal dunia ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA yang unsur – unsur pasalnya adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” .

Menimbang , bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua dan dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu : *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*” ;

Menimbang , bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King No.Pol D4360 CI dengan membawa penumpang yaitu saksi WAHYU JATNIKA ;

Menimbang , bahwa sebelum terjadi kecelakaan , kendaraan yang Terdakwa kendari melaju dari arah Cibadak menuju arah kota Sukabumi tepatnya kejadian berada di Jalan Raya Cisaat Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi , sedangkan posisi pejalan kaki yaitu IDING dan saksi AYI BAHTIAR menyebrang jalan dari kiri ke kanan di jalan raya cisaat tersebut ;

Menimbang , bahwa Terdakwa berangkat dari Tangerang dengan tujuan pulang ke rumahnya di Kota Bandung dan dari Keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasakan lelah diperjalanan namun tidak istirahat kemudian Terdakwa lanjut pulang akan ke daerah Bandung namun diperjalanan terjadi kecelakaan ;



Menimbang , bahwa sebelum mendekati tempat kejadian kecelakaan , kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu adalah sekitar 40 sampai 50 Km / Jam dan melaju dengan menggunakan gigi perseneling 3 (Tiga) ;

Menimbang , bahwa sesampai ditempat kejadian , ada pejalan kaki yang menyebrang jalan kemudian Terdakwa melaju dengan kencang dan terdakwa tidak membunyikan klakson kendaraannya serta lampu kendaraan RX King tidak menyala sehingga korban tidak melihat tanda lampu dari kendaraan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menabrak saksi AYI BAHTIAR dan korban IDING ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 04 / RM .RSBM / X / 2019 tanggal 9 Desember 2019 atas nama AYI BAHTIAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YUSTINA AMELIA , dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban pensiunan BUMN berumur 63 Tahun korban datang dalam keadaan sadar ke instalansi gawat darurat RS Betha Medika , tidak ditemukan adanya luka pada korban dilakukan observasi di IGD ;

Menimbang , bahwa Terdakwa lalai tidak berkonsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban AYI BAHTIAR mengalami luka-luka ringan ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka ringan” telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang , bahwa hukuman pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan raya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka ringan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa terhadap status barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.: D 4360 CI , 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CI , merk / type : Yamaha / RX K 135 Cc , jenis / model :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor , tahun pembuatan 2002 , isi silinder 120 Cc , Nomor Rangka : MH33KA0102K499718 , Nomor Mesin : 3KA473970 , warna hitam dan 1 (satu) unit kunci kontak kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CI , dikembalikan kepada Terdakwa ANANG KOSWARA ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANANG KOSWARA Bin MEMED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka-luka ringan"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG KOSWARA Bin MEMED berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.: D 4360 CI,
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor RX King No.Reg.D 4360 CI , merk / type : Yamaha / RX K 135 Cc , jenis / model : sepeda motor , tahun pembuatan 2002 , isi silinder 120 Cc , Nomor Rangka : MH33KA0102K499718 , Nomor Mesin : 3KA473970 , warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci kontak kendaraan sepeda motor RX King
No.Reg.D 4360 CI

Dikembalikan kepada Terdakwa ANANG KOSWARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **Rabu** , tanggal **4 Maret 2020** oleh
kami DJOKO WIRYONO B.S.S.H. selaku Hakim Ketua Majelis ,
MUHAMMAD ZULQARNAIN,S.H.M.H.dan AGUSTINUS,S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DIAN
PRIHATININGSIH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak
serta dihadiri oleh ALFIAN,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

MUH.ZULQARNAIN,S.H.M.H.

DJOKO WIRYONO B.S,S.H

HAKIM ANGGOTA II ,

AGUSTINUS,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

DIAN PRIHATININGSIH